



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan als Suharman Bin Karuhu
2. Tempat lahir : Tawanga
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan als Suharman Bin Karuhu ditangkap tanggal 31 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias SUHARMAN Bin KARUHU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah pisau yag terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna putih bis hitam dengan panjang 33,5 CM (tiga puluh tiga koma lima centimeter)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDWAN Als. SUHARMAN Bin KAHARU, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 01.00 wita. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 01.00 wita., Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN terlibat pertengkaran dengan Terdakwa RIDWAN Als. SUHARMAN Bin KAHARU, di tempat pesta di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan saksi HASRUDIN Bin HARUDIN saling dorong kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dengan maksud ingin memukul saksi HASRUDIN Bin HARUDIN. melihat hal tersebut Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN keluar dari tempat pesta, kemudian terdakwa mengejar saksi HASRUDIN Bin HARUDIN
- Bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pesta tempat terjadinya Pertengkaran antara Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN dan Terdakwa RIDWAN Als. SUHARMAN Bin KAHARU, tepatnya di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa RIDWAN Als. SUHARMAN Bin KAHARU berhasil mendekati Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN yang kemudian Terdakwa RIDWAN Als. SUHARMAN Bin KAHARU mengayunkan sebilah pisau dari arah belakang Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN sehingga mengenai Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN pada bagian Punggung sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN terjatuh dengan Posisi telungkup.
- Bahwa ketika Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN terjatuh dengan Posisi telungkup Terdakwa RIDWAN Als. SUHARMAN Bin KAHARU mengayunkan sebilah pisau dari arah belakang Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN kearah pinggang Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HASRUDIN Bin HARUDIN mengalami Luka robek pada bahu kanan ukuran lima kali tiga centimeter, Luka robek pada bokong kanan ukuran 3,5 cm (tiga koma lima) centimeter, dan 12 (dua belas) kali 5 (lima) centimeter., sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 47/BLUD RS/VISUM/IV/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala., Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar pada pasien ditemukan luka Robek di bahu kanan dan bokong kanan diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hasrudin bin Harudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, terdakwa telah menusuk saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA saksi datang ditempat pesta kemudian duduk disamping terdakwa kemudian kami sempat sama-sama bercanda namun saat bercanda terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kami bertengkar mulut kemudian kami duduk saling berhadapan dan saling dorong-mendorong tidak lama kemudian Terdakwa (Ridwan) berdiri dan hendak memukul saksi dengan mengangkat tangannya sambil menggenggam tangannya lalu saksi pun berdiri dan langsung berlari keluar tenda pesta akan tetapi Terdakwa mengejar saksi kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pesta disekitar kebun coklat terdakwa berhasil mendekati saksi, kemudian masih dalam posisi berlari Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya kearah belakang saksi dan mengenai bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dengan posisi telungkup dan saat saksi jatuh telungkup lalu terdakwa kembali mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya tersebut kearah pinggang saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan pinggang dan punggung saksi robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan setelah menusuk saksi, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada membantu biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harjoni bin Harudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, terdakwa telah menusuk saksi Hasrudin ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penusukan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penusukan tersebut dari Hasrudin (adik saksi) yang menelpon saksi dan mengatakan kalau dia ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi melapor ke Polsek ;
- Bahwa menurut cerita Hasrudin saat ada pesta di Desa Dawi-Dawi kemudian antara Hasrudin dengan Terdakwa bertengkar mulut setelah itu terjadi pengejaran dan kemudian terdakwa menikam Hasrudin dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa akibat penusukan terhadap saksi Hasrudin mengakibatkan saksi Hasrudin mengalami 1 (satu) luka tusuk yang mengakibatkan robek pada bagian punggung dan 2 (dua) luka tusuk yang mengakibatkan robek pada bagian pinggang ;
- Bahwa kondisi/keadaan terdakwa terganggu pendengarannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahaba dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, terdakwa Ridwan telah melakukan penganiayaan terhadap korban Hasrudin dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi yang sementara main domino didalam tenda pesta dan disitu saksi melihat terdakwa Ridwan dan saudara Hasrudin sedang duduk sama-sama dan tidak lama kemudian mereka berdua sudah tidak ada ditempatnya, dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa Ridwan datang lagi didalam tenda dan mengamuk akhirnya saksi dan beberapa warga lainya berusaha memegang dan mengamankan terdakwa Ridwan dan setelah itu berdasarkan pengakuan terdakwa Ridwan barulah saksi mengetahui bahwa ternyata menghilangnya terdakwa Ridwan dan saudara Hasrudin dari tempat pesta ialah karena mereka bertengkar kemudian saudara Hasrudin lari keluar tenda yang dikejar oleh terdakwa Ridwan yang kemudian disekitar kebun coklat yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pesta terdakwa Ridwan menusuk saudara Hasrudin dengan sebilah pisau dari belakang saudara Hasrudin dan mengenai bagian punggung dan pinggang Hasrudin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Hasrudin mengalami 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan dan 2 (dua) luka tusuk pada bagian pinggang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Hasrudin dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut awalnya saksi Hasrudin menceritakan tentang pertengkarnya dengan mertua terdakwa dan cerita Hasrudin tersebut terdakwa teruskan kepada mertua terdakwa maka akhirnya saksi Hasrudin dipanggil oleh mertua terdakwa namun saksi Hasrudin mengelak sehubungan dengan cerita yang terdakwa sampaikan kepada mertua terdakwa tersebut sehingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya terdakwa menusuk Hasrudin dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk saksi Hasrudin dibawa terdakwa dari rumah terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 WITA terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang Hasrudin dirumah terdakwa untuk meminta ikan untuk dimakan karena Hasrudin hanya memiliki nasi, namun karena terdakwa tidak memiliki ikan akhirnya Hasrudin marah-maraha, setelah itu karena terdakwa jengkel Hasrudin marah-maraha maka terdakwa mengambil pisau dapur dan diselipkan dibelakang celana terdakwa yang mana apabila Hasrudin masih berusaha mencari masalah dengan terdakwa maka terdakwa akan menggunakan pisau tersebut untuk melukai Hasrudin kemudian sekitar pukul 01.00 WITA di dalam tenda pesta di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe terdakwa yang baru saja selesai minum minuman beralkohol kemudian datang Hasrudin dan menceritakan tentang pertengkarnya dengan mertua terdakwa dan cerita Hasrudin tersebut terdakwa teruskan kepada mertua terdakwa maka akhirnya Hasrudin di panggil oleh mertua terdakwa namun Hasrudin mengelak sehubungan dengan cerita yang terdakwa sampaikan kepada mertua terdakwa tersebut sehingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh



Hasrudin kemudian terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan di belakang celana kemudian terdakwa mengayunkan sebilah pisau dengan tangan kanan terdakwa dari arah belakang kemudian keatas dan mengarah kebagian muka Hasrudin namun Hasrudin memajui terdakwa sambil menunduk hendak menangkis pisau yang terdakwa hujamkan kearah badannya sehingga pisau yang terdakwa tusukkan tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan Hasrudin setelah itu Hasrudin berdiri dan berlari ke luar tenda kearah jalanan ;

- Bahwa terdakwa hanya menusuk satu kali mengenai bagian punggung; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 47/BLUD RS/ VISUM/IV/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala., Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar pada pasien (Sahrudin) ditemukan luka robek di bahu kanan dan bokong kanan diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna putih bis hitam dengan panjang 33,5 cm (tiga puluh tiga koma lima centimeter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Hasrudin dengan menggunakan pisau;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 00.30 wita, Saksi Hasrudin Bin Harudin berada di tempat pesta bersama dengan terdakwa sambil minum pongasi (minuman tradisional beralkohol) selanjutnya antara saksi Hasrudin dan terdakwa terlibat pertengkaran di tempat pesta di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dengan saling dorong kemudian terdakwa ingin memukul saksi Hasrudin Bin Harudin melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasrudin Bin Harudin keluar dari tempat pesta, tetapi terdakwa mengejar saksi Hasrudin Bin Harudin;

3. Bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pesta tempat terjadinya pertengkaran antara Saksi Hasrudin Bin Harudin dan Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu, tepatnya di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu berhasil mendekati Saksi Hasrudin Bin Harudin yang kemudian Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu mengayunkan sebilah pisau dari arah belakang Saksi Hasrudin Bin Harudin sehingga mengenai Saksi Hasrudin Bin Harudin pada bagian punggung dekat bahu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Hasrudin Bin Harudin terjatuh dengan posisi telungkup.

- Bahwa ketika Saksi Hasrudin Bin Harudin terjatuh dengan posisi telungkup Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu mengayunkan sebilah pisau dari arah belakang Saksi Hasrudin Bin Harudin ke arah pinggang Saksi Hasrudin Bin Harudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pinggul kanan/bokong kanan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hasrudin Bin Harudin terganggu aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka robek pada bahu kanan ukuran lima kali tiga centimeter, luka robek pada bokong kanan ukuran 3,5 cm (tiga koma lima) centimeter, dan 12 (dua belas) kali 5 (lima) centimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 47/BLUD RS/ VISUM/IV/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala., Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barangsiapa** ” ;
2. Unsur “ **Melakukan Penganiayaan** ”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “ **Barangsiapa** ”

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Ridwan als Suharman Bin Karuhu yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Dawi-Dawi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Hasrudin dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 00.30 wita, Saksi Hasrudin Bin Harudin berada di tempat pesta bersama dengan terdakwa sambil minum pongasi (minuman tradisional beralkohol) selanjutnya antara saksi Hasrudin dan terdakwa terlibat pertengkaran di tempat pesta di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dengan saling dorong kemudian terdakwa ingin memukul saksi Hasrudin Bin Harudin melihat hal tersebut Saksi Hasrudin Bin Harudin keluar dari tempat pesta, tetapi terdakwa mengejar saksi Hasrudin Bin Harudin;

Menimbang, bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pesta tempat terjadinya pertengkaran antara Saksi Hasrudin Bin Harudin dan Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu, tepatnya di sekitar kebun coklat di Desa Dawi-Dawi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu berhasil mendekati Saksi Hasrudin Bin Harudin yang kemudian Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu mengayunkan sebilah pisau dari arah belakang Saksi Hasrudin Bin Harudin sehingga mengenai Saksi



Hasrudin Bin Harudin pada bagian punggung dekat bahu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Hasrudin Bin Harudin terjatuh dengan posisi telungkup.

Menimbang, bahwa ketika Saksi Hasrudin Bin Harudin terjatuh dengan posisi telungkup Terdakwa Ridwan Als. Suharman Bin Kaharu mengayunkan sebilah pisau dari arah belakang Saksi Hasrudin Bin Harudin ke arah pinggang Saksi Hasrudin Bin Harudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pinggul kanan/bokong kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hasrudin Bin Harudin terganggu aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka robek pada bahu kanan ukuran lima kali tiga centimeter, luka robek pada bokong kanan ukuran 3,5 cm (tiga koma lima) centimeter, dan 12 (dua belas) kali 5 (lima) centimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 47/BLUD RS/ VISUM/IV/2019 tanggal 31 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Isyana Rakala., Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, yaitu menusukkan pisau kepada saksi Hasrudin, perbuatan tersebut memang terdakwa kehendaki dan ketahui akan akibat yang timbul yaitu untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) dan luka pada diri saksi Hasrudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna putih hitam dengan panjang 33,5 cm (tiga puluh tiga koma lima centimeter) oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan als Suharman Bin Karuhu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari plastik berwarna putih bis hitam dengan panjang 33,5 CM (tiga puluh tiga koma lima centimeter);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyohadi, S.H.,M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, SH